



Penyuluhan Hukum Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda

Julianto Jover Jotam Kalalo¹, Zegovia Parera^{2*}, Salvadoris Pieter³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.

@ : parera01@unmus.ac.id*

doi : 10.47268/aiwadthu.v2i1.733

Info Artikel

Keywords:

Social Media; Abuse; Legal Impact.

Kata Kunci:

Media Sosial;
Penyalahgunaan; Dampak Hukum.

Abstract

Introduction: The modern era is full of information transparency and current technology, there are problems faced by everyone, including adults and also the younger generation among high school students (High School).

Purposes of Devotion: The existence of writing this article is to instill knowledge related to the use of social media that is good and right and the legal implications that arise if social media is used incorrectly for teachers and students at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency.

Method of Devotion: The legal counseling activity at SMA Negeri 1 Kurik, Merauke Regency was carried out using the panel discussion method in which the presenters took turns presenting the material then followed by a question and answer session between the presenters and students and teachers.

Results of the Devotion: The lack of knowledge and understanding of the community and among high school students (Students) at this time that there is a legal provision (the ITE Law). So it is hoped that students will get more benefits from this activity, namely preventing students from participating in spreading hoax news, hate speech, accessing pornographic content, or other sites that have a negative impact on the growth and development of the younger generation.

Abstrak

Latar Belakang: Era modern yang penuh dengan transparansi informasi serta teknologi saat ini, terdapat permasalahan yang dihadapi oleh semua orang tak terkecuali orang dewasa dan juga generasi muda pada kalangan siswa-siswi tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas).

Tujuan Pengabdian: Adanya penulisan artikel ini untuk menanamkan pengetahuan terkait penggunaan media sosial yang baik dan benar beserta dampak hukum yang di timbulkan jika media social salah digunakan bagi Guru dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke.

Metode Pengabdian: Kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke dilakukan dengan metode Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri, siswa-siswi dan guru.

Hasil/Temuan Pengabdian: Minimnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan kalangan siswa/siswi SMA (Pelajar) saat ini bahwa ada ketentuan hukum (Undang-Undang ITE). Sehingga diharapkan siswa-siswanya akan mendapatkan manfaat lebih dari kegiatan ini yaitu pencegahan pelajar untuk tidak ikut melakukan penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, mengakses konten-konten

1. Pendahuluan

Media sosial secara umum bisa di artikan sebagai situs yang menyediakan wadah bagi penggunaanya untuk saling berinteraksi secara online. Media social sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi muda, mereka seperti kecanduan dan akan merasa aneh bila sehari saja tidak menggunakan situs berbagi informasi ini. Kini untuk mengakses platform Facebook, Whatsapp, Instagram, YouTube atau Twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone.

Kelebihan paling menonjol dari media sosial itu sendiri adalah jika kita mempunyai opini atau tulisan tak perlu lagi repot-repot lagi diterbitkan di Koran ataupun majalah agar bisa dilihat oleh orang banyak, karena media sosial mawadahi hal tersebut. Maka tak jarang sering kita temukan berbagai macam postingan pendapat pribadi yang banyak mendapat like bahkan menjadi viral tersebar di media sosial.

Besarnya pengguna media sosial termasuk dikalangan pelajar SMA saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Merauke. Namun para pengguna media sosial tersebut sangat minim mendapat informasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang merupakan salah satu produk hukum yang membatasi kebebasan dari para pengguna media sosial agar lebih bijak dan cerdas dalam penggunaannya sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif yang bisa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diantaranya seperti penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian, penyebaran dan akses pornografi dll.

Data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga akhir April 2021 menyebut ada sebanyak 3.640 konten negative yang berpengaruh buruk terhadap masyarakat dan generasi muda telah diblokir Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memburu dan memblokir konten bermuatan ujaran kebencian mengenai Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA)¹. Menurut Kominfo, ribuan konten ujaran kebencian yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan itu harus diputus akses alias di-takedown. Dari 3.640 konten tersebut, di dalamnya termasuk pemutusan akses terhadap 54 konten yang diduga mengandung muatan kebencian dan permusuhan.

Hoaks banyak disebar terutama melalui media sosial. Berdasarkan hasil survey We Are Social di tahun 2020 pengguna media sosial berusia 13 sampai 17 tahun, yang merupakan usia pelajar. Beberapa contoh penyebaran berita hoax di Indonesia Selama pandemi Covid-19, banyak isu tidak benar atau hoaks yang tersebar di media sosial (medsos) atau grup Whatsapp terkait kesehatan. Beredarnya kabar hoaks ini tentu membuat masyarakat luas menjadi salah kaprah menyikapi adanya pandemi Covid-19.

¹ Agus Tri Haryanto, "Kominfo Blokir 3.640 Ujaran Kebencian, Termasuk Jozeph Paul Zhang," detikinet, 2021, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5547696/kominfo-blokir-3640-ujaran-kebencian-termasuk-jozeph-paul-zhang>.

Masyarakat perlu mengetahui fakta yang benar seputar Covid-19. Terlebih saat ini, kasus positif di Indonesia juga terus bertambah. Pakar Pulmonologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Ika Trisnawati mengatakan,² selama pandemi Covid-19 ada di Indonesia, ada beberapa berita hoaks yang tersebar di masyarakat. Virus tersebar akibat kebocoran laboratorium di Wuhan. Menurut dr. Ika, virus SARS-CoV penyebab dari Covid-19 merupakan virus yang menginfeksi hewan liar yaitu kelelawar. Virus corona menginfeksi antarhewan. Tetapi karena hewan liar dikonsumsi oleh manusia menyebabkan virus berada dalam tubuh manusia dan mengadakan mutasi. Minum alkohol dapat menyembuhkan infeksi Virus Corona, padahal Alkohol dapat mematikan virus dengan cara dioles di benda-benda yang sering disentuh. Tapi minuman alkohol itu masuk ke pencernaan bukan ke pernafasan.

Berita Hoax tentang Thermo Gun, thermometer berbentuk pistol yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh, disebut bisa merusak otak. Informasi tersebut ternyata tidak benar, Para pakar dari Departemen Fisika Kesehatan Kedokteran Medical Technology IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mengatakan bahwa thermo gun tidak berbahaya sama sekali. Sinar yang keluar dari thermo gun tersebut adalah inframerah yang akan menangkap energi radiasi dari tubuh dan diubah menjadi energi listrik. Kemudian, energi itu akan ditampilkan dalam angka digital pada termometer tersebut. Jadi, cahaya yang memancar dari thermo gun hanya inframerah, bukan memancarkan radiasi apalagi laser. Berita hoaks tentang Vaksin Covid-19 dari China dapat Musnahkan Penduduk Pribumi, BPOM menyatakan bahwa vaksin COVID-19 Sinovac cukup aman.

Ada juga contoh kasus lainnya yaitu penyebaran ujaran kebencian oleh Oknum anggota Polsek Kalasan bernama Aipda Fajar Indriawan yang berkomentar negatif soal awak KRI Nanggala-402 di media sosial dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan UU ITE. Agus Raharjo dalam bukunya *cybercrime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi* menyatakan bahwa³: Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless), serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan. Maka penanaman pemahaman terkait aspek hukum dari ujaran kebencian dan hoax merupakan hal yang penting untuk didapatkan oleh remaja agar penggunaan teknologi internet menjadi lebih bijak dan menambah pengetahuan untuk mencegah dampak-dampak negatif dari teknologi internet.

2. Metode Pengabdian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa dampak dari perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi melalui penggunaan jejaring sosial di kalangan generasi muda, tidak saja berdampak positif, tetapi dapat terjadi penyalahgunaan media social oleh generasi muda dengan mengunduh berbagai konten negative yang berpengaruh buruk terhadap masyarakat dan generasi muda dan berakibat

² Mahar Prastiwi, "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM," KOMPAS.com, 2021, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.

³ Agus Rahardjo, *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

hukum dan bisa menjerat generasi muda itu sendiri. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan terutama kepada generasi muda yang ada di SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat.

Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kepala SMA Negeri 1 Kurik melalui komunikasi awal untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada terkait rentannya remaja sebagai generasi penerus bangsa terhadap berbagai dampak negatif dari media sosial yang terkadang tidak disadari oleh remaja itu sendiri. Serta kurangnya pengetahuan remaja tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan media sosial, perkembangan teknologi informasi serta dampak penggunaan jejaring sosial bagi generasi muda.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan tiga (3) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus yang membantu kegiatan penyuluhan hukum.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Kurik dengan dibantu oleh para guru. Ruang yang dipilih adalah Aula SMA Negeri 1 Kurik.
- 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di SMA Negeri 1 Kurik melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan siswa-siswi.

3. Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini mengangkat tema Penyuluhan Hukum "Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda" Di SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke dilaksanakan oleh satu Tim Pelaksana. Tim Pelaksana terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang anggota dan 3 (tiga) orang mahasiswa. Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Musamus.



Gambar. 1
Tim Pelaksana Pengabdian

Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Musamus dengan SMA Negeri 1 Kurik sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran

hukum sebagai warga negara khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke. Kerjasama ini diharapkan akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.



Gambar. 2
Penyambutan Oleh Dewan Guru

Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus dijaga, dilindungi, dibimbing, dan dibina agar tidak terjebak dalam pengaruh negatif perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi⁴. Perkembangan teknologi membentuk pemanfaatan jejaring sosial yang saat ini digunakan dengan istilah “media sosial” dan diikuti dengan berbagai situs bermunculan, situs komunitas/jaringan sosial menjadi sebuah fenomena internet yang mewakili generasi muda. Seperti yang populer pertama kalinya di Indonesia adalah Friendster dan Myspace serta facebook lalu diikuti pula dengan youtube dan twitter, instagram dan lainnya. Situs komunitas diatas dibuat untuk memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan ruang dan waktu. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Besarnya pengguna media sosial termasuk dikalangan pelajar SMA saat ini tidak luput pula penyebarannya sampai ke pelosok negeri, termasuk di Kabupaten Merauke. Kegiatan penyuluhan hukum ini diawali dengan pembukaan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus yang menjadi MC. Rangkaian ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta Doa Pembukaan dilanjutkan dengan sambutan dan ucapan selamat datang dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kurik yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.



Gambar. 3
Ucapan Selamat Datang

⁴ Rory Jeff Akyuwen et al., “Penyuluhan Hukum Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Dampak Penyalahgunaan Jejaring Sosial Pada Generasi Muda Di Negeri Lesluru Maluku Tengah,” *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-7, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.485>.

Setelah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri pertama. Pada sesi ini pemateri menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian media social, ciri-ciri media social, peran dan fungsi media social, dampak positif dan dampak negative media social, factor penyebab penyalahgunaan media sosial serta upaya pencegahan penyalahgunaan media sosial pada generasi muda.



Gambar. 4
Penyampaian Materi Pertama

Pada sesi berikutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh pemateri kedua, sesi ini dijelaskan mengenai dampak hukum penyalahgunaan media social, pemateri juga memberi pemahaman mengenai undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan media sosial. Pemateri memberikan beberapa contoh kasus akibat penyalahgunaan jejaring social yang digunakan oleh generasi muda, misalnya kasus penghinaan, kasus pornografi, dan kasus yang bermuatan unsur SARA yang akan mendapatkan sanksi hukum bagi generasi muda.



Gambar. 5
Penyampaian Materi Kedua

Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Kurik dan Para Guru sangat menyambut baik penyampaian materi yang disampaikan oleh pemateri. Kegiatan penyuluhan hukum ini dihadiri sebanyak 20 Siswa-siwi yang menjadi utusan dari tiap kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 dan Osis Sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara siswa dengan pemateri terkait materi yang telah disampaikan. Pada akhirnya siswa-siswi

menjadi mengerti dan memahami mengenai dampak positif dan negative dari penggunaan media sosial. Rangkaian kegiatan penyuluhan hukum ini di akhiri dengan sesi foto bersama dengan tim pengabdian, siswa-siswi dan dewan guru SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke.



Gambar. 6
Sesi Foto Bersama

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke memperoleh informasi dan pemahaman mengenai Penyalahgunaan Media Sosial Pada Generasi Muda. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan siswa SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke belum banyak yang memahami dan mengerti akan aturan hukum penyalahgunaan media sosial, dan setelah dilakukan penyuluhan siswa SMA Negeri 1 Kurik Kabupaten Merauke bertambah wawasan mengenai Dampak Positif dan Dampak Negatif dari penggunaan medial sosial. Adanya kegiatan ini didukung dan di respon baik dari guru dan siswa, maka diharapkan para siswa-siswa serta dewan guru dapat bijak menggunakan media sosial.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Kegiatan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat ini adalah bagian dari Program Pengabdian Kepada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sumber Biaya DIPA Universitas Musamus Tahun anggaran 2021. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Musamus; Kepala Sekolah dan Dewan Guru SMA Negeri 1 Kurik; Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus.

Referensi

Akyuwen, Rory Jeff, Marselo Valentino Geovani Pariela, Yosia Hetharie, and Zacilasi Wasia. "Penyuluhan Hukum Perkembangan Informasi Dan Teknologi Serta Dampak Penyalahgunaan Jejaring Sosial Pada Generasi Muda Di Negeri Lesluru Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 1-7. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.485>.

- Haryanto, Agus Tri. "Kominfo Blokir 3.640 Ujaran Kebencian, Termasuk Jozeph Paul Zhang." detikinet, 2021. <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5547696/kominfo-blokir-3640-ujaran-kebencian-termasuk-jozeph-paul-zhang>.
- Prastiwi, Mahar. "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 Dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM." KOMPAS.com, 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.
- Rahardjo, Agus. *Cybercrime: Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.